



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), jo pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah harus mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Gubernur Maluku telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dengan keputusannya Nomor 204 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah

- Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.100.953.632.939,90	
b. Belanja	Rp	1.127.555.904.387,14	
c. Transfer	Rp	31.182.503.285,00	
	Surplus / defisit		Rp (57.784.774.732,24)
c. Pembiayaan			

- Penerimaan	Rp	94.676.536.437,39	
- Pengeluaran	Rp	1.882.703.653,26	
Pembiayaan Netto			Rp 92.793.832.784,13

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp61.545.180.576,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.162.498.813.516,68
b. Realisasi	Rp	1.100.953.632.939,90
Selisih lebih / (kurang)	Rp	61.545.180.576,78

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp96.105.297.613,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.223.661.202.000,68
b. Realisaasi	Rp	1.127.555.904.387,14
Selisih lebih / (kurang)	Rp	96.105.297.613,54

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp4.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	31.182.507.585,00
b. Realisasi	Rp	31.182.503.285,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp	4.300,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(34.560.121.336,76) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	(92.344.896.069,00)
b. Realisasi	Rp	(57.784.774.732,24)
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(34.560.121.336,76)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (448.936.714,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	94.227.599.723,00
b. Realisasi	Rp	94.676.536.437,39
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(448.936.714,39)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.882.703.654,00
b. Realisasi	Rp	1.882.703.653,26
Selisih lebih / (kurang)	Rp	0,74

(7) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp(448.936.715,13) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	92.344.896.069,00
b. Realisasi	Rp	92.793.832.784,13
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(448.936.715,13)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	94.677.166.437,39
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	94.676.536.437,39
Sub Total	Rp	630.000,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	35.009.058.051,89
Sub Total	Rp	35.009.688.051,89
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(630.000,00)
e. Lain-lain	Rp	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	35.009.058.051,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 1.416.885.040.613,78
b. Jumlah Kewajiban	Rp 46.093.512.764,01
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.416.885.040.613,78

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp1.162.232.092.581,48
b. Beban	Rp1.075.123.278.986,73
c. Pos Luar Biasa	Rp 3.557.213.351,00
d. Surplus LO	Rp 83.551.600.243,75

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal 1 Januari 2016	Rp95.074.013.912,19
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp137.737.703.156,21
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp(197.147.477.888,45)
d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp (257.703.653,26)
e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp (253.037.149,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp35.153.498.377,69

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

a. Lampiran 1	:	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 1.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Lampiran1.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan

- daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan:
- Lampiran1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan:
- Lampiran1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselaeasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara:
- Lampiran1.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan ;
- Lampiran 1.6 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.7 : Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa;
- Lampiran 1.8 : Daftar Kas berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2016;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 8 Agustus 2017

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU : (61/12/2017)